

Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011

*Oleh : Faisal Luqman Hakim**

Abstract

A marriage can only be done if the man was 19 years old and women were 16 years old. And if there are people who will do the marriage but has not attained the age of 21, then it must get permission from their parents. And if the marriage do not reach 19 years for men and has not reached 16 years for women, it must apply for a dispensation to marry Religious Court. The purpose of this law gives the limit for the men and women who will be the creation of marriage is for the benefit of the family and household. But often occurs in people of a marriage that is done by people who have not reached the age of 19 years for men and has not reached 16 years for women. In 2011 Yogyakarta Religious Court has issued a dispensation to marry as many as 58 determination. That is, an average of 4 to 5 per month determination issued Religious Court of Yogyakarta. Mating the number of dispensations issued the religious court in 2011 that became interesting to do further research.

This study would like to know what are the reasons for the applicant to apply for a dispensation to marry in the Religious Court of Yogyakarta, the majority of the party who filed the application for a dispensation to marry, and how the average age of the prospective bridegroom are applying for the marriage dispensation. The results of this study is that a reason to apply for a dispensation to marry because marriage petition was rejected by the Office of Religious Affairs (KUA) local because of age who have not reached the minimum when the marriage should still be held because of the reasons that is urgent in which the prospective bride is already in a state of pregnancy. Party the most widely applied for is of the prospective bridegroom, and the average age of the prospective bridegroom are applying for a dispensation to marry is 17 years and 3 months.

Abstrak

Suatu perkawinan hanya boleh dilakukan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berumur 16 tahun. Dan jika ada orang yang akan melakukan perkawinan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin dari orang tuanya. Dan jika perkawinan dilakukan belum mencapai 19 tahun bagi pria dan belum mencapai 16 tahun bagi wanita, maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Maksud dan tujuan undang-undang memberikan batasan umur bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan adalah untuk terciptanya kemaslabatan keluarga dan

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: faisalvaro@gmail.com

rumah tangga. Namun sering terjadi di masyarakat suatu perkawinan itu dilakukan oleh orang-orang yang umurnya belum mencapai 19 tahun bagi pria dan belum mencapai 16 tahun bagi wanita. Pada Tahun 2011 Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengeluarkan sebanyak 58 penetapan dispensasi kawin. Artinya, rata-rata ada 4 sampai 5 penetapan setiap bulannya yang dikeluarkan Pengadilan Agama Yogyakarta. Banyaknya dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tahun 2011 ini yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini ingin mengetahui apa saja alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, dari pihak siapa yang mayoritas mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, dan berapa rata-rata usia calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan pengajuan permohonan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena umur yang belum mencapai batas minimal padahal perkawinan tetap harus dilangsungkan karena adanya alasan yang sangat mendesak dimana calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil. Pihak yang paling banyak mengajukan permohonan adalah dari pihak calon mempelai laki-laki, dan rata-rata usia calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah 17 tahun 3 bulan.

Kata kunci: batas minimum usia kawin, pengadilan agama, kemashlahatan

A. Pendahuluan

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita jika telah mencapai usia tertentu. Jika pria dan atau wanita tersebut belum mencapai umur sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jika akan melakukan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, suatu perkawinan hanya boleh dilakukan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berumur 16 tahun.¹ Dan jika ada orang yang akan melakukan perkawinan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin dari orang tuanya.² Maksud dan tujuan undang-undang memberikan batasan umur bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan adalah untuk terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.³

¹ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

² Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

³ Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Namun sering terjadi di masyarakat suatu perkawinan itu dilakukan oleh orang-orang yang umurnya belum mencapai 19 tahun bagi pria dan belum mencapai 16 tahun bagi wanita. Jika ini terjadi, maka undang-undang telah mengatur mengenai pelaksanaannya. Seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun dan 16 tahun, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan setempat yang diajukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁴ Dan produk dari permohonan dispensasi kawin nantinya adalah berupa penetapan.

Pengadilan Agama Yogyakarta selama kurun waktu Tahun 2011 telah mengeluarkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin. Sebanyak 58 penetapan dispensasi kawin telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan perincian, Bulan Januari sebanyak 3 penetapan, Bulan Februari 10 penetapan, Bulan Maret 2 penetapan, Bulan April 3 penetapan, Bulan Mei 3 penetapan, Bulan Juni 5 penetapan, Bulan Juli 4 penetapan, Bulan Agustus 2 penetapan, Bulan September 2 penetapan, Bulan Oktober 3 penetapan, Bulan November 10 penetapan, dan Bulan Desember terdapat 11 penetapan.

Dikeluarkannya 58 penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, berarti rata-rata ada sekitar 5 penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan setiap bulannya dan rata-rata 1 penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan setiap minggunya. Ini merupakan fenomena menarik. Perkawinan yang seharusnya dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah mencapai umur tertentu dengan tidak harus mendapatkan ijin melakukan perkawinan, justru cukup banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ini.

Banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui apa sajakah alasan-alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, dari pihak siapakah (laki-laki atau perempuan) yang mayoritas mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan berapa rata-rata umur calon mempelai laki-laki dan perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut.

B. Konsep Perkawinan

KUHPerdata tidak menyebutkan definisi secara jelas mengenai perkawinan. Perkawinan menurut KUHPerdata hanya dipandang dalam hubungan-hubungan perdata.⁵ Sedangkan mengenai asas perkawinan

⁴ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-isteri.⁶

Pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerduta.⁷ Sedangkan dasar dari perkawinan yang dilaksanakan oleh calon suami-isteri adalah dibebaskan menurut kesepakatan yang dibuat oleh calon suami-isteri tersebut. Sudah barang tentu kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Beberapa sarjana juga memberikan definisi mengenai perkawinan. Definisi tersebut antara lain :⁸

1. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. (Subekti)
2. Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan. (Wirjono Prodjodikoro)
3. Perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi. (Soediman Kartohadiprodjo)

Pengertian perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang saling mencintai untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal. Penulis sengaja memberikan penambahan kata saling mencintai, sebab jika perkawinan dilakukan tanpa ada rasa saling mencintai maka perkawinan itu tidak akan bahagia dan kekal.

Hal ini berarti bahwa perkawinan itu berlangsung untuk seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah adalah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.¹⁰

⁶ Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, p. 23

⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, p. 38

⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, p. 62

Seperti juga yang dikatakan oleh K. Wantjik Saleh, bahwa perkawinan disamping sebab-musabab yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya sesuatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang juga dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.¹¹ Karena perkawinan adalah suatu ikatan suci, bukan hanya sekedar suatu hubungan layaknya dua pihak yang membuat perjanjian. Namun perkawinan dapat terjadi karena adanya alasan yang mendasarinya. Itulah hakikat dari perkawinan.

Hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan informal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada, sebab tanpa itu perkawinan takkan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Hal inilah yang membedakan dengan hakikat perkawinan menurut KUHPerduta.¹² Seperti yang telah diungkapkan diatas, bahwa perkawinan dalam KUHPerduta adalah hanya dipandang dalam hubungan-hubungan perdata, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara mereka dan dengan adanya persetujuan tersebut mereka menjadi terikat.¹³

Mungkin kemudian timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hubungan-hubungan perdata, menurut Prof. Subekti, ini berarti bahwa barangsiapa yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinannya, maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan syarat-syarat, dan ketentuan agama menjadi dikesampingkan.¹⁴

Jadi, hakikat perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹⁵

Di dalam suatu ikatan perkawinan juga terdapat asas-asas yang mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Asas-asas yang dimaksud adalah persetujuan bebas atau sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi dengan ketat, kematangan calon mempelai, menghargai derajat kaum wanita, pencatatan perkawinan, perkawinan menurut hukum agama,

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia, p. 15

¹² F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, Jakarta, Gramedia, p. 90

¹³ *Ibid*, p. 90

¹⁴ Subekti, *Pokok-pokok*, p. 23

¹⁵ K. Wantjik Saleh dalam Soedharyo Soimin, *Hukum Orang*, p. 6

larangan dan pembatalan perkawinan, serta mengadakan perjanjian perkawinan.¹⁶

Asas adalah merupakan hal yang penting. Adanya asas dalam perkawinan dapat menjadi landasan dalam melakukan perkawinan mengenai hal-hal yang diatur di dalamnya. Selain asas, di dalam perkawinan juga diperlukan syarat-syarat. Syarat-syarat itu diperlukan sebagai sahnya suatu perkawinan. Karena berkaitan dengan perkawinan, maka lebih dikenal dengan syarat sahnya perkawinan.

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Sesuatu yang harus dipenuhi itu bisa juga disamakan dengan kewajiban. Artinya, syarat-syarat untuk tercapainya sesuatu itu wajib hukumnya untuk dipenuhi. Mengenai sah, dapat diartikan sesuatu yang dibolehkan berdasarkan atas dasar yang jelas. Sehingga syarat sah mempunyai makna sesuatu yang diwajibkan untuk tercapainya sesuatu berdasarkan atas dasar-dasar (hukum) yang jelas. Maka syarat sah perkawinan adalah sesuatu yang diwajibkan bagi orang-orang yang akan melakukan perkawinan berdasarkan dasar-dasar (hukum) yang jelas.

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
2. Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang orang tua meninggal dunia, maka ijin cukup dari orang tua yang masih hidup.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup.
5. Apabila ada perbedaan pendapat terhadap orang-orang yang disebut diatas, maka ijin dapat dimintakan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana bertempat tinggal.
6. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, p. 76

¹⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum*, p. 62

¹⁸ Pasal 6&Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

7. Dalam hal ada penyimpangan terhadap hal diatas, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.

Berhubungan dengan adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan oleh Sardjono dikatakan bahwa ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan bathin berarti dalam bathin suami isteri yang

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, p. 74-75

bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.²⁰ Dalam suatu perkawinan, tidak cukup jika hanya ada ikatan lahir saja tetapi juga ikatan bathin. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya (suami isteri) maupun bagi orang lain (masyarakat). Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan bathin itu dalam tahap permulaan, diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya dalam hidup bersama, ikatan bathin itu tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjadinya ikatan lahir dan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan lahir dan bathin dibentuk oleh suami isteri, diharapkan dapat berlangsung bahagia dan kekal sehingga dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Hal yang sama, dikemukakan oleh Subekti. Bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Dengan demikian maka perkawinan bukan untuk sementara tetapi berlangsung untuk selamanya dalam hidup bersama antara pria dan wanita selaku suami isteri.

Sedangkan definisi Perkawinan menurut Islam dalam kosa kata bahasa Arab, perkawinan disebut nikah yang mempunyai 2 (dua) arti yaitu pertama arti yang sebenarnya dan yang kedua arti kiasan. Nikah dalam arti yang sebenarnya adalah “dham” yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan nikah dalam arti kiasan adalah “wathaa” yang artinya bersetubuh.²¹

Berdasarkan hukum Islam untuk menunjukkan makna perkawinan, Al-Quran memakai istilah “*Mitsaqon Gholidon*” artinya perjanjian yang teguh. Istilah tersebut pertama-tama menunjuk pada perjanjian antara Allah dengan para nabi atau para rasulnya. Dengan menggunakan istilah “*Mitsaqon Gholidon*” untuk perkawinan, Al-Quran secara tidak langsung menunjukkan kesucian hubungan antara Allah dengan manusia yang dipilih-Nya. Dengan demikian maka dalam suatu perkawinan diyakini adanya campur tangan Allah didalamnya bahkan Al-Quran memandang perkawinan sebagai suatu hal dalam rangka mentaati agama (syariat).

²⁰ Subekti, , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermassa, 1992, Hal 23

²¹ Sadarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 36

Sebuah Perkawinan merupakan perintah Allah walaupun perkawinan itu termasuk dalam bidang muamalat atau hubungan antara manusia dengan manusia. Nabi Muhammad dalam hadist menggarisbawahi pandangan sebagai “setengah ibadah” karena bukan hanya menyangkut perkara dunia semata-mata tetapi juga menyangkut Tuhan sehingga tidak mengherankan umat untuk berkeluarga.²²

Perkawinan berdasarkan Hukum Islam adalah “aqad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Aqad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa “ijab” (serah) dan “kabal” (diterima) oleh si calon suami, yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah. Diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.²³

Hal tersebut juga sama dikemukakan oleh Sayuti Thalib bahwa syara’ (syariat), nikah pada hakekatnya adalah “aqad” antara seorang calon suami isteri untuk memperbolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri. Aqad artinya ikatan atau perjanjian untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Apa yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan menurut Hukum Islam terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah aqad (ijab, qubul) antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Perkawinan itu harus dilakukan dengan adanya kemauan bebas dari kedua belah pihak untuk membentuk keluarga (rumah tangga).
3. Perkawinan itu bertujuan untuk memperoleh keturunan.
4. Perkawinan itu merupakan syariat untuk mentaati agama karena diyakini bahwa dalam perkawinan ada campur tangan Tuhan didalamnya.
5. Perkawinan bukan hanya merupakan hubungan antara manusia dengan manusia tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhan.

C. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

²² Hadiwardoyo, Al Purwa, *Perkawinan Menurut Islam, Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal 12-13.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 11

1. Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
2. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal para Pemohon;
3. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon 1 dan Ibu sebagai Pemohon, 2) *posita* (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai lakilaki/perempuan), 3) *petitum* (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Selain prosedur untuk melakukan dispensasi kawin seperti yang telah diuraikan diatas, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan untuk mempermudah proses pengajuan dispensasi kawin. Hal-hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Menyertakan Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
2. Menyertakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar;
3. Menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
4. Menyertakan Kartu Keluarga (bila ada);
5. Menyertakan Akta Kelahiran Anak (bila ada);
6. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

D. Alasan-alasan Pemohon dalam Mengajukan Dispensasi Kawin

Di dalam bagian ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 58 (lima puluh delapan) penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta selama Tahun 2011. Penetapan dispensasi kawin tersebut dikeluarkan pada Bulan Januari sebanyak 3 penetapan, Bulan Februari 10 penetapan, Bulan Maret 2 penetapan, Bulan April 3 penetapan, Bulan Mei 3 penetapan, Bulan Juni 5 penetapan, Bulan Juli 4 penetapan, Bulan Agustus 2 penetapan, Bulan September 2 penetapan, Bulan Oktober 3 penetapan, Bulan November 10 penetapan, dan Bulan Desember terdapat 11 penetapan.

1. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan Januari 2011

Pada Bulan Januari 2011 terdapat 3 penetapan dispensasi kawin, yaitu :

- a. Penetapan Perkara Nomor 0060/Pdt.P/2010/PA. Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 5 bulan sehingga maksud

untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.14/PW.01/256/2010 tertanggal 26 November 2010. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan.

b. Penetapan Perkara Nomor 0061/Pdt.P/2010/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 15 tahun 9 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.13/PW.01/34/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.

c. Penetapan Perkara Nomor 003/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dengan surat Nomor KK.12.01//01/PW.01/13/2011 tertanggal 6 Januari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan.

2. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan Februari 2011

Pada Bulan Februari 2011 terdapat 10 penetapan dispensasi kawin, sebagai berikut :

a. Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 6 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05/PW.01/324/2010 tertanggal 23 Desember 2010. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan.

b. Penetapan Perkara Nomor 004/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 9 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor KK.12.05.09/PW.01/13/2011 tertanggal 10 Januari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan.

- c. Penetapan Perkara Nomor 005/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor KK.12.14/KW.01/08/2010 tertanggal 6 Januari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan.
- d. Penetapan Perkara Nomor 006/Pdt.P.2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 1 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.12/PW.01/326/2010 tertanggal 28 Desember 2010. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 1 bulan.
- e. Penetapan Perkara Nomor 007/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor KK.12.02/15/34/201 tertanggal 13 Januari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.
- f. Penetapan Perkara Nomor 009/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dengan surat Nomor KK.12.04.2/PW.01/060/2010 tertanggal 17 Januari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan.
- g. Penetapan Perkara Nomor 0010/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (perempuan) masih berusia 15 tahun 2 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.14/29/256/2011 tertanggal 21 Januari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah hamil 7 bulan.

- h. Penetapan Perkara Nomor 011/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 1 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.13/PW.01.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan.
- i. Penetapan Perkara Nomor 012/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegaltrejo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.1251/PW.01/19/2011 tertanggal 25 Januari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan.
- j. Penetapan Perkara Nomor 014/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 2 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor KK.12.2.12/PW.01/23/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan.

3. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan Maret 2011

Pada Bulan Maret 2011 terdapat 2 penetapan dispensasi kawin, sebagai berikut :

- a. Penetapan Perkara Nomor 013/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 8 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor KK.12.029/831/2010 tertanggal 27 Desember 2010. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.
- b. Penetapan Perkara Nomor 015/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 3 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor KK.12.02/15/22/2011 tertanggal 2 Februari 2011. Namun demikian

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan.

4. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan April 2011

Pada Bulan April 2011 terdapat 3 penetapan dispensasi kawin, sebagai berikut :

a. Penetapan Perkara Nomor 018/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 4 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor (tidak disebutkan dalam Surat Penetapan). Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan. Namun dalam perkembangannya perkara ini dicabut, karena calon mempelai perempuan tidak hamil.

b. Penetapan Perkara Nomor 020/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dengan surat Nomor KK.12.04.02/PW.01/184/2011 tertanggal 10 Maret 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.

c. Penetapan Perkara Nomor 022/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (perempuan) masih berusia 15 tahun sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.12/PW.01/80/2011 tertanggal 4 April 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena berhubung keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Tetapi alasannya bukan karena sudah hamil.

5. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan Mei 2011

Pada Bulan Mei 2011 ada 3 penetapan dispensasi kawin, sebagai berikut :

a. Penetapan Perkara Nomor 024/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (perempuan) masih berusia 15 tahun sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedongtengan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor

KK.12.05/PW.01/35/2011 tertanggal 5 April 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon sudah hamil 3 bulan.

b. Penetapan Perkara Nomor 026/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 3 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan surat Nomor KK.120409/PW.01/304/2011 tertanggal 14 April 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.

c. Penetapan Perkara Nomor 029/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun 8 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.04.12/PW.01/93/2011 tertanggal 19 April 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan.

6. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan Juni 2011

Penetapan Bulan Juni 2011 terdapat 5 (lima) penetapan, sebagai berikut:

a. Penetapan Perkara Nomor 027/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 6 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan surat Nomor KK.12.04.09/PW.01/31/IV/201 tertanggal 15 April 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan.

b. Penetapan Perkara Nomor 030/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun 2 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.07/PW.01/103/2011 tertanggal 26 April 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.

c. Penetapan Perkara Nomor 031/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama

- (KUA) Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.3/PW.01/14/2011 tertanggal 28 April 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan.
- d. Penetapan Perkara Nomor 033/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 4 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul dengan surat Nomor KK.12.03.07/PW.01/32/2011 tertanggal 20 Mei 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.
- e. Penetapan Perkara Nomor 035/Pdt.P/2011.PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 4 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor KK.12.05.13/PW.01/142/2011 tertanggal 8 Juni 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan.

7. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan Juli 2011

Pada Bulan Juli 2011 terdapat 4 penetapan dispensasi kawin, sebagai berikut :

- a. Penetapan Perkara Nomor 016/ Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.1/PW.01/27/2011 tertanggal 2 Februari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan.
- b. Penetapan Perkara Nomor 017/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (perempuan) masih berusia 15 tahun 9 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.1/PW.01/26/2011 tertanggal 2 Februari 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon sudah hamil 7 bulan.
- c. Penetapan Perkara Nomor 036/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 1 bulan sehingga

maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.09/PW.01/215/2011 tertanggal 14 Juni 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan.

d. Penetapan Perkara Nomor 038/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (perempuan) masih berusia 15 tahun 10 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.5.6/PW.01/93/2011 tertanggal 22 Juni 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon sudah hamil 4 bulan.

8. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan Agustus 2011

Pada Bulan Agustus 2011 terdapat 2 penetapan dispensasi kawin, sebagai berikut :

a. Penetapan Perkara Nomor 039/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun 7 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dengan surat Nomor KK.12.04.12/PW.01/159/2011 tertanggal 20 Juni 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 1 bulan.

b. Penetapan Perkara Nomor 043/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 6 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.5.1/PW.01/134/2011 tertanggal 4 Juli 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.

9. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan September 2011

Pada Bulan September 2011 terdapat 2 penetapan dispensasi kawin, sebagai berikut :

a. Penetapan Perkara Nomor 044/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 14 tahun 7 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.256/VIII/2011 tertanggal 19 Juli 2011. Namun demikian

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 1 bulan.

b. Penetapan Perkara Nomor 045/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor KK.12.02.13/PW.01/265/2011 tertanggal 22 Juli 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.

10. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan Oktober 2011

Pada Bulan Oktober 2011 terdapat 3 penetapan dispensasi kawin, sebagai berikut :

a. Penetapan Perkara Nomor 050/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun 4 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan surat Nomor KK.12.04.14/687/2011 tertanggal 5 September 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.

b. Penetapan Perkara Nomor 056/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (perempuan) masih berusia 15 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.10/PW.01/172/2010 tertanggal 22 September 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.

c. Penetapan Perkara Nomor 057/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 9 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.5.7/PW.01/2011 tertanggal 26 September 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.

11. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan November 2011

Pada Bulan November 2011 terdapat 10 penetapan dispensasi kawin sebagai berikut :

a. Penetapan Perkara Nomor 0053/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 2 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.09/PW.01/254/2011 tertanggal 11 Juli 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.

b. Penetapan Perkara Nomor 054/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.08/PW.01/380/2011 tertanggal 14 September 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan.

c. Penetapan Perkara Nomor 055/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.5.1/PW.01/202/201 tertanggal 21 September 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan.

d. Penetapan Perkara Nomor 059/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 4 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.7/PW.01/213/2011 tertanggal 7 Oktober 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 bulan.

e. Penetapan Perkara Nomor 060/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 2 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor KK.12.02.14/523/IX/2011 tertanggal 5 Oktober 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan.

f. Penetapan Perkara Nomor 061/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun sehingga maksud untuk

melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godomanan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.10/PW.01/196/2011 tertanggal 14 Oktober 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.

g. Penetapan Perkara Nomor 063/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (perempuan) masih berusia 15 tahun 1 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.5.02/2/PW.011/177/2011 tertanggal 21 Oktober 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon sudah hamil 3 bulan.

h. Penetapan Perkara Nomor 065/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 3 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Kabupaten Slema dengan surat Nomor KK.12.04.09/PW.01/714/2011 tertanggal 9 September 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena berhubung keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, namun tidak disebutkan apakah calon mempelai perempuan sudah hamil atau belum.

i. Penetapan Perkara Nomor 066/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.1/PW.01/214/2011 tertanggal 27 Oktober 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.

j. Penetapan Perkara Nomor 068/Pdt.G/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 4 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.5.02/PW.01/183/2011 tertanggal 1 November 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan.

12. Penetapan Dispensasi Kawin Bulan Desember 2011

Pada Bulan Desember 2011 terdapat 11 penetapan dispensasi kawin sebagai berikut :

- a. Penetapan Perkara Nomor 064/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun 10 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.14/PW.01/230/2011 tertanggal 26 Oktober 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 1 bulan.
- b. Penetapan Perkara Nomor 067/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun 1 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.09/PW.01/483/2011 tertanggal 27 Oktober 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.
- c. Penetapan Perkara Nomor 069/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 4 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan surat Nomor KK.12.3.08/PW.01/51/2011 tertanggal 2 November 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.
- d. Penetapan Perkara Nomor 070/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun 4 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.01/PW.01/35/2011 tertanggal 14 November 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.
- e. Penetapan Perkara Nomor 071/Pdt.P/2011/PA.Yk
Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 18 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.02/PW.011/1189/2011 tertanggal 11 November 2011.

Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan.

f. Penetapan Perkara Nomor 0072/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 15 tahun sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor KK.12.02/15/287/2011 tertanggal 9 November 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3,5 bulan.

g. Penetapan Perkara Nomor 073/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 16 tahun 5 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dengan surat Nomor KK.12.04.15/PW.01/416/2011 tertanggal 17 November 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.

h. Penetapan Perkara Nomor 076/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 17 tahun 1 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.13/PW.01/268/2011 tertanggal 1 Desember 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.

i. Penetapan Perkara Nomor 077/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (perempuan) masih berusia 15 tahun 11 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.13/38/XI/2011 tertanggal 30 November 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon anak kandung Pemohon sudah hamil 6 bulan.

j. Penetapan Perkara Nomor 078/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (laki-laki) masih berusia 15 tahun 8 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.13/38/XI/2011 tertanggal 30 November 2011. Namun

demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 bulan.

k. Penetapan Perkara Nomor 079/Pdt.P/2011/PA.Yk

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena anak kandung pemohon (perempuan) masih berusia 15 tahun 8 bulan sehingga maksud untuk melakukan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta dengan surat Nomor KK.12.05.14/PW.01/263/2011 tertanggal 2 Desember 2011. Namun demikian pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon sudah hamil.

Dari pembahasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini adalah dikarenakan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun perkawinan tersebut tetap harus segera dilaksanakan karena terdapat hal yang sudah sangat mendesak dimana para calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil.

E. Pihak yang Mengajukan Dispensasi Kawin

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa untuk pemohon penetapan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

1. Bulan Januari 2011 ada 3 penetapan dan kesemuanya diajukan dari pihak laki-laki.
2. Bulan Februari 2011 terdapat 10 penetapan. 1 permohonan diajukan oleh pihak perempuan, dan 9 permohonan diajukan pihak laki-laki.
3. Bulan Maret 2011 ada 2 penetapan yang kesemuanya diajukan dari pihak laki-laki
4. Bulan April 2011 ada 3 penetapan. 1 permohonan diajukan oleh pihak perempuan dan 2 permohonan diajukan oleh pihak laki-laki.
5. Bulan Mei 2011 ada 3 penetapan. 1 permohonan diajukan oleh pihak perempuan dan 2 permohonan diajukan oleh pihak laki-laki.
6. Bulan Juni 2011 ada 5 penetapan yang kesemuanya diajukan oleh pihak laki-laki

No.	Bulan dan Tahun	Diajukan Pihak perempuan	Diajukan Pihak Laki-laki	Jumlah
1.	Januari 2011	---	3	3
2.	Februari 2011	1	9	10
3.	Maret 2011	---	2	2
4.	April 2011	1	2	3
5.	Mei 2011	1	2	3
6.	Juni 2011	---	5	5

7.	Juli 2011	2	2	4
8.	Agustus 2011	---	2	2
9.	September 2011	---	2	2
10.	Oktober 2011	1	2	3
11.	November 2011	1	9	10
12.	Desember 2011	2	9	11
	Jumlah	9	49	58

7. Bulan Juli 2011 ada 4 penetapan. 2 diajukan pihak perempuan dan 2 diajukan pihak laki-laki
8. Bulan Agustus 2011 ada 2 penetapan yang kesemuanya diajukan oleh pihak laki-laki
9. Bulan September 2011 ada 2 penetapan yang kesemuanya diajukan oleh pihak laki-laki.
10. Bulan Oktober 2011 ada 3 penetapan. 1 penetapan diajukan oleh pihak perempuan dan 2 penetapan diajukan oleh pihak laki-laki.
11. Bulan November 2011 ada 10 penetapan. 1 penetapan diajukan pihak perempuan dan 9 penetapan diajukan pihak laki-laki.
12. Bulan Desember 2011 ada 11 penetapan. 2 penetapan diajukan pihak perempuan dan 9 penetapan diajukan pihak laki-laki.

Untuk perinciannya lihat tabel di bawah ini:

Dari tabel tersebut diatas, pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Tahun 2011 di Pengadilan Agama Yogyakarta dari 58 permohonan yang diajukan, sebanyak 9 permohonan diajukan dari pihak perempuan dan 49 permohonan diajukan oleh pihak laki-laki.

Menurut peneliti, hal ini dapat terjadi karena mayoritas calon mempelai berusia sekolah dan merupakan teman sekolah/sebaya. Karena teman sekolah/teman sebaya, maka usia calon mempelai laki-laki dan perempuan juga sama. Jika dilihat dari 58 penetapan yang ada dengan calon mempelai dari berbagai usia, maka setelah dirata-rata usia calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah 17 tahun 3 bulan. Untuk usia 17 tahun bagi perempuan yang akan melakukan perkawinan tidak diperlukan dispensasi kawin karena batas usia minimal bagi perempuan adalah 16 tahun. Sedangkan batas minimal untuk laki-laki melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Hal inilah yang menyebabkan pemohon dispensasi kawin mayoritas dilakukan oleh pihak laki-laki.

F. Penutup

Dari penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2011 telah dikeluarkan 58 (lima puluh delapan) Penetapan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Yogyakarta atas permohonan yang diajukan. Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan dispensasi kawin tersebut seluruhnya mengemukakan alasan bahwa ketidacukupan umur dalam hal akan melakukan perkawinan sehingga ada penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dimana pemohon bertempat tinggal, padahal ada suatu keadaan yang mendesak untuk dilakukan perkawinan. Alasan mendesak itu seluruhnya karena calon mempelai sudah dalam keadaan hamil. Tetapi ada satu hal yang menarik dari hasil penelitian ini, yaitu ada satu permohonan yang akhirnya dicabut dikarenakan calon istri dari anak pemohon diketahui tidak jadi hamil.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua atau wali dari calon mempelai. Dari 58 permohonan penetapan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011, 48 permohonan diajukan oleh orang tua/wali dari calon mempelai laki-laki dan 10 permohonan diajukan oleh orang tua/wali calon mempelai perempuan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mayoritas pengajuan permohonan adalah dari pihak laki-laki. Karena mayoritas calon mempelai adalah teman sebaya di sekolah sehingga usia mereka juga hampir sama. Usia untuk calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan usia untuk calon mempelai perempuan adalah 16 tahun.
3. Bahwa usia rata-rata calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah 17 tahun 3 bulan.

Oleh karena itu, melihat fenomena yang terjadi dengan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan, perlu untuk meninjau kembali mengenai batasan usia minimal dalam hal seseorang akan melakukan perkawinan. Bisa dengan cara menurunkan batasan umur menjadi 16 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Atau memberikan batasan usia yang sama bagi laki-laki dan perempuan yaitu 16 tahun. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi pencegahan hubungan sex bebas yang belum saatnya dilakukan oleh anak usia sekolah dengan cara memasukkan kurikulum mengenai pendidikan sex untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para siswa usia sekolah. Selain itu, diperlukan peran serta nyata dan aktif dari pihak-pihak yang *concern* dan berkompeten dalam bidang kesehatan dan pendidikan untuk secara berkala melakukan sosialisasi mengenai

dampak adanya suatu hubungan sex yang dilakukan oleh anak usia sekolah.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Baasyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Amar Press, Surabaya, 1990
- Junus, Mahmud *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV Al Hidayah, Jakarta, 1964
- Masdar, Helmy, *Islam dan Keluarga Berencana*, CV Thoha Putra, Semarang, 1969
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Muqhnayah, Muhammad, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, Penerbit Kota Kembang, Yogyakarta, 1978
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Perundang-undangan :
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Aniversity Press, Surabaya 1988
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1967

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke 2*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997
- Sadarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia, 1976
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2007
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1987
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UII Press, Jakarta, 1974
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan